

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR: 015/HK.01.01/KST-13/08/2022**

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENGADUAN MASYARAKAT

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat yang dicatut ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) perlu dilakukan secara profesional dan humanis oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Posko Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
4. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN POSKO ADUAN MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan Penerima Aduan Masyarakat pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli, dengan nama-nama dibawah ini :
1. Irpan, SH (Penanggung Jawab)
 2. Zulkifli (Koordinator)
 3. Bambang Irwanto, SH
 4. Wahyudin , SH
 5. Jessi Chandra Murti, SH
 6. Candra Fermansyah, S. Kom
 7. Feni Patmasari, SP
- KEDUA : Penerima Aduan Masyarakat pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penerima Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tolitoli bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

KETUA,

ttd

FAJAR SYADIK

